



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Center
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 8/Pid.CR/2019/PN Oim

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	Yos Piter Dadik alias Yos;
Tempat lahir	:	Sulamu;
Umur/Tgl. Lahir	:	60 Tahun / 23 Juli 1958;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	RT.22 RW.09 Kel. Sulamu, Kec. Sulamu, Kab. Kupang;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum. ----- HAKIM -----

MELKY BOREEL, S.H., M.H. ----- PANITERA PENGGANTI -----

-----Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian / catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Sulamu tertanggal : 10 Juli 2019, No. Pol. Reg : CD/02/VII/2019/Polsek Sulamu ;-----

a. Terdakwa tidak mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;-----

b. Keterangan saksi - saksi : 1. Marce Magdalena Loden – Pian; 2. Hengky Febrianus Loden alias Feby; 3. Misraim Domitrius Yermias Manao alias Bapak Mis; 4. Paulus Dadik alias Bapak Us; 5. Okgersoni Mateos Leluk alias Bapak Teos; dan 6. Febi Martinus Dadik alias Febi, dengan keterangan Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** dan dalam proses pemeriksaan cepat perkara ini adalah benar telah bersesuaian ; -----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** ; -----

Membaca Catatan dakwaan ;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---

-----Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana ;-----

-----Mengingat, pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa "Penghinaan Ringan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019**, oleh kami **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid.CR/2019/PN Olm, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh **MELKY BOREEL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd/

MELKY BOREEL, S.H., M.H.

HAKIM,

ttd/

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.
NIP . 19650913 199003 1 002